



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 995/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Riki Ehdha Subaweh bin Banu Subaweh, lahir di Muara Badak, 12 Januari 1993, Agama Islam, pendidikan D3 Teknik Mesin, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan P. Antasari Gang 6 RT. 45 No. 35 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Suci Fitriani binti Muhammad Saleh, lahir di Samarinda, 23 Maret 1993, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Sultan Alimuddin, RT. 027, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 995/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 13 Mei 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 April 2018 Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah utipan Akta Nikah Nomor : 0344/104/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di jalan Sultan Alimuddin, Kota Samarinda selama 2 hari kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di perum graha Indah, Kota Balikpapan selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak terbuka dalam hal rumah tangga, termohon selalu memberi Privasi di Handphone termohon, Setelah pemohon mencoba cari tahu ternyata termohon masih berhubungan dengan teman lama termohon. termohon hampir setiap hari chating dengan laki-laki tersebut misalnya kata perhatian dan lain-lain. Saat pemohon nasehatin termohon malah justru Jutek dan marah, saat termohon marah, termohon sering kali meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon hingga sebulan lebih;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku termohon dan seringkali menasehati termohon, namun nasehat pemohon tidak berarti apa-apa bagi termohon sehingga sebagai seorang suami pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 yang akibatnya pemohon dengan termohon meninggalkan tempat sewaan dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Riki Ehdha Subaweh bin Banu Subaweh untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Suci Fitriani binti Muhammad Saleh di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, selanjutnya pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat pemohon mencabut perkaranya, termohon tidak hadir;

Bahwa oleh karena pemohon telah mencabut perkaranya yang tidak dihadiri oleh termohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencabut perkaranya di persidangan yang tanpa dihadiri oleh termohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh pemohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari pemohon, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 995/Pdt.G/2019/PA.Smd dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan pemohon untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Dra. Hj. Safiah, M. H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

J u m l a h Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)